



**PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU  
NOMOR 02 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN,  
KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN,  
KETUA PROGRAM STUDI, SEKRETARIS PROGRAM STUDI,  
DAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS  
PADA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium adalah organ vital yang membantu Dekan dalam rangka pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan fakultas;
  - b. bahwa pengangkatan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium harus berdasarkan persyaratan dan tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium di Lingkungan Fakultas pada Universitas Kristen Indonesia Maluku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0471/O/1988, tentang Perubahan Bentuk dan Nama Sekolah Tinggi Filsafat Teologia menjadi Universitas Kristen Indonesia Maluku.
  10. Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 206/IX/Org, tanggal 8 Agustus 1985 Tentang Pendirian Universitas Kristen Indonesia Maluku.
  11. Keputusan BPH Sinode GPM Nomor 206/SND/F.1/11/2008 tanggal 17 November 2008 Tentang Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi GPM.

12. Keputusan Pembina YAPERTI-GPM Nomor 01/YAPERTI.PB/SK/03/2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Rektor dan Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Masa Jabatan 2017-2021.
13. Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku Nomor: 01/YAPERTI.PB/SK/II/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Kristen Indonesia Maluku.

Memperhatikan : Pertimbangan Senat Universitas Kristen Indonesia Maluku Tanggal 8 April Tahun 2019.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KETUA PROGRAM STUDI, SEKRETARIS PROGRAM STUDI, DAN KEPALA LABORATORIUM DI LINGKUNGAN FAKULTAS PADA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gereja Protestan Maluku yang disingkat GPM adalah Gereja dan sekaligus Badan Hukum Gerejawi sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1927 Nomor 155 juncto 156 tentang "Kerk," "Kerkgenootschap" dan "Zelfstanding-onderdeel"-nya, yang khusus dibentuk pada tanggal 6 September 1935 berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1935 Nomor 607 dan dikukuhkan kembali dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama Republik Indonesia nomor 28 Tahun 1974.
2. Universitas Kristen Indonesia Maluku yang selanjutnya disingkat UKIM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau seni, profesi dan vokasi.
3. Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku yang selanjutnya disingkat Yaperti-GPM didirikan oleh Gereja Protestan Maluku untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Statuta adalah Statuta UKIM yakni aturan dasar bagi UKIM dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi dan tujuan UKIM.
5. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan otonomi Perguruan Tinggi pada aras fakultas di bidang akademik.
6. Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku yang selanjutnya disebut Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku adalah Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu-pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.
8. Dekan yang selanjutnya disebut Dekan Fakultas adalah Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada aras fakultas.
9. Jurusan adalah kelengkapan fakultas di lingkungan UKIM yang merupakan satuan organisasi pengelola himpunan sumber daya akademik pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga.

10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
12. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT PEMBANTU DEKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Calon Pembantu Dekan harus memenuhi persyaratan:
  - a. dosen tetap fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor dan/atau memiliki pangkat/golongan administratif Pembina, IV/a;
  - b. tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
  - c. tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
  - d. tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan di lingkungan UKIM atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif;
  - e. belum pernah menjabat Pembantu Dekan dua kali berturut-turut;
  - f. bersedia menjadi calon Pembantu Dekan;
  - g. berusia maksimal 65 tahun pada saat mengakhiri tugas sebagai Pembantu Dekan;
  - h. berdomisili tetap di pulau Ambon.
- (2) Fakultas yang belum memiliki sumber daya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melakukan penyesuaian sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia dengan persetujuan Rektor.
- (3) Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon Pembantu Dekan harus menyerahkan:
  - a. Fotokopi Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional akademik dan/atau pangkat atau golongan administratif yang terdiri dari:
    - 1) Surat Keputusan tentang jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau LLDikti; dan/atau
    - 2) Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam pangkat/golongan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Protestan Maluku atau Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku.
  - b. Surat Keterangan Rektor tentang:
    - 1) tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
    - 2) tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
    - 3) belum pernah menjabat Pembantu Dekan dua kali berturut-turut.
  - c. Surat persetujuan Rektor dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - d. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif; atau bersedia melepaskan jabatan sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik, dan legislatif jika terpilih.
  - e. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Pembantu Dekan.
  - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemberian Pertimbangan**

**Pasal 3**

- (1) Ketua Senat menyampaikan nama calon Pembantu Dekan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan dalam rapat Senat Fakultas.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk saran.
- (3) Ketua Senat memberikan tanggapan terhadap saran anggota Senat.
- (4) Ketua Senat merumuskan kesimpulan rapat dan menutup rapat Senat.

**Bagian Kedua**  
**Rapat Senat Fakultas**

**Pasal 4**

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas mengundang Anggota Senat Fakultas untuk menghadiri Rapat Senat dengan agenda pemberian pertimbangan terhadap calon Pembantu Dekan.
- (2) Rapat Senat dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Senat.
  - b. Apabila *qorum* 2/3 (dua per tiga) tidak tercapai maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam.
  - c. Apabila setelah 1 (satu jam) sebagaimana disebutkan pada huruf b, *qorum* belum juga tercapai maka rapat dianggap sah jika dihadiri oleh 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) jumlah Anggota Senat.
  - d. Apabila jumlah 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) sebagaimana disebutkan pada huruf c tidak tercapai maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam.
  - e. Apabila pada rapat ketiga jumlah 1/2 ditambah 1 (satu) tidak juga tercapai maka Anggota Senat yang hadir membuat kesepakatan untuk melaksanakan rapat keempat pada waktu yang ditentukan dan rapat tersebut dianggap sah.
  - f. Ketua Senat membuka Rapat Senat dan menyampaikan agenda rapat.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pengangkatan Pembantu Dekan**

**Pasal 5**

- (1) Pengangkatan Pembantu Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usul Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Pembantu Dekan wajib secara bersama-sama mengucapkan janji yang dipandu oleh Rektor.
- (3) Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Tuhan saya berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pembantu Dekan dengan sebaik-baiknya;  
Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Bahwa saya akan setia menjalankan Tata Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yaperti-GPM, Statuta UKIM, dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UKIM;  
Bahwa saya akan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi demi UKIM yang unggul;  
Semoga Tuhan menolong saya.

”

- (4) Pembantu Dekan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan yang telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Rektor.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelantikan Pembantu Dekan dilaksanakan bersamaan dengan serah-terima jabatan dari Pembantu Dekan yang lama kepada Pembantu Dekan yang baru.
- (2) Apabila sampai pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembantu Dekan yang baru belum dapat dilantik, maka Rektor menunjuk Penjabat Sementara Pembantu Dekan.
- (3) Penunjukan penjabat sementara Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### **BAB IV**

#### **PEMBERHENTIAN PEMBANTU DEKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembantu Dekan diberhentikan dari jabatannya bila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pembantu Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 2;
  - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - c. tidak dapat bekerja sama dengan Dekan;
  - d. dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Yaperti-GPM dan Universitas Kristen Indonesia Maluku; atau
  - e. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberhentian Pembantu Dekan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

#### **BAB V**

#### **SYARAT-SYARAT KETUA JURUSAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Calon Ketua Jurusan harus memenuhi persyaratan:
  - a. dosen tetap fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor dan/atau memiliki pangkat/golongan administratif Penata Tingkat I, III/d;
  - b. memiliki kompetensi keilmuan yang linier dengan bidang ilmu pada jurusan;
  - c. tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
  - d. tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
  - e. tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif;
  - f. bersedia menjadi calon Ketua Jurusan;
  - g. berusia maksimal 65 tahun pada saat mengakhiri tugas sebagai Ketua Jurusan;
  - h. berdomisili tetap di pulau Ambon.
- (2) Jurusan yang belum memiliki sumber daya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melakukan penyesuaian sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia dengan persetujuan Rektor.
- (3) Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) maka calon Ketua Jurusan harus menyerahkan:
  - a. Fotokopi Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional akademik dan/atau pangkat atau golongan administratif yang terdiri dari:

- 1) Surat Keputusan tentang jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau LLDikti; dan/atau
  - 2) Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam pangkat/golongan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Protestan Maluku atau Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku.
- b. Surat Keterangan Rektor tentang:
- 1) tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
  - 2) tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
- c. Surat persetujuan Rektor dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif; atau bersedia melepaskan jabatan sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik, dan legislatif jika terpilih.
- e. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Ketua Jurusan.
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENGANGKATAN KETUA JURUSAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Tata Cara Pemberian Pertimbangan**

##### **Pasal 9**

- (1) Ketua Senat menyampaikan nama calon Ketua Jurusan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan dalam rapat Senat Fakultas.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk saran.
- (3) Ketua Senat memberikan tanggapan terhadap saran anggota Senat.
- (4) Ketua Senat merumuskan kesimpulan rapat dan menutup rapat Senat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Rapat Senat Fakultas**

##### **Pasal 10**

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas mengundang Anggota Senat Fakultas untuk menghadiri Rapat Senat dengan agenda pemberian pertimbangan terhadap calon Ketua Jurusan.
- (2) Rapat Senat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pengangkatan Ketua Jurusan**

##### **Pasal 11**

- (1) Pengangkatan Ketua Jurusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usul Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Ketua Jurusan wajib mengucapkan janji yang dipandu oleh Rektor.
- (3) Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:  
"Demi Tuhan saya berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Jurusan dengan sebaik-baiknya;  
Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa saya akan setia menjalankan Tata Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yaperti-GPM, Statuta UKIM, dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UKIM;

Bahwa saya akan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi demi UKIM yang unggul;

Semoga Tuhan menolong saya.

- (4) Ketua Jurusan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan yang telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Rektor.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelantikan Ketua Jurusan dilaksanakan bersamaan dengan serah-terima jabatan dari Ketua Jurusan yang lama kepada Ketua Jurusan yang baru.
- (2) Apabila sampai pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Jurusan yang baru belum dapat dilantik, maka Rektor menunjuk Penjabat Sementara Ketua Jurusan.
- (3) Penunjukan penjabat sementara Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

### **BAB VII**

#### **PEMBERHENTIAN KETUA JURUSAN**

##### **Pasal 13**

- (1) Ketua Jurusan diberhentikan dari jabatannya bila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Jurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 8;
  - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Yaperti-GPM dan Universitas Kristen Indonesia Maluku; atau
  - d. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberhentian Ketua Jurusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

### **BAB VIII**

#### **SYARAT-SYARAT SEKRETARIS JURUSAN**

##### **Pasal 14**

- (1) Calon Sekretaris Jurusan harus memenuhi persyaratan:
  - a. dosen tetap fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor dan/atau memiliki pangkat/golongan administratif Penata Tingkat I, III/d;
  - b. memiliki kompetensi keilmuan yang linier dengan bidang ilmu pada jurusan.
  - c. tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
  - d. tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
  - e. tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif;
  - f. bersedia menjadi calon Sekretaris Jurusan;
  - g. berusia maksimal 65 tahun pada saat mengakhiri tugas sebagai Sekretaris Jurusan;
  - h. berdomisili tetap di pulau Ambon.
- (2) Jurusan yang belum memiliki sumber daya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melakukan penyesuaian sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia dengan persetujuan Rektor.
- (3) Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon Sekretaris Jurusan harus menyerahkan:
  - a. Fotokopi Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional akademik dan/atau pangkat atau golongan administratif yang terdiri dari:

- 1) Surat Keputusan tentang jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau LLDikti; dan/atau
  - 2) Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam pangkat/golongan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Protestan Maluku atau Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku.
- b. Surat Keterangan Rektor tentang:
- 1) tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
  - 2) tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
- c. Surat persetujuan Rektor dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif; atau bersedia melepaskan jabatan sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik, dan legislatif jika terpilih.
- e. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Sekretaris Jurusan.
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS JURUSAN**

#### **Bagia Kesatu**

#### **Tata Cara Pemberian Pertimbangan**

##### **Pasal 15**

- (1) Ketua Senat menyampaikan nama calon Sekretaris Jurusan kepada Senat untuk mendapat pertimbangan dalam rapat Senat Fakultas.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk saran.
- (3) Ketua Senat memberikan tanggapan terhadap saran anggota Senat.
- (4) Ketua Senat merumuskan kesimpulan rapat dan menutup rapat Senat

#### **Bagian Kedua**

#### **Rapat Senat Fakultas**

##### **Pasal 16**

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas mengundang Anggota Senat Fakultas untuk menghadiri Rapat Senat dengan agenda pemberian pertimbangan terhadap calon Sekretaris Jurusan.
- (2) Rapat Senat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Jurusan**

##### **Pasal 17**

- (1) Pengangkatan Sekretaris Jurusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usul Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Sekretaris Jurusan wajib mengucapkan janji yang dipandu oleh Rektor.
- (3) Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:  
"Demi Tuhan saya berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Sekretaris Jurusan dengan sebaik-baiknya;



Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa saya akan setia menjalankan Tata Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yaperti-GPM, Statuta UKIM, dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UKIM;

Bahwa saya akan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi demi UKIM yang unggul;

Semoga Tuhan menolong saya.

- (4) Sekretaris Jurusan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan yang telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (3) dilantik oleh Rektor.

#### **Pasal 18**

- (1) Pelantikan Sekretaris Jurusan dilaksanakan bersamaan dengan serah-terima jabatan dari Sekretaris Jurusan yang lama kepada Sekretaris Jurusan yang baru.
- (2) Apabila sampai pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jurusan yang baru belum dapat dilantik, maka Rektor menunjuk Penjabat Sementara Sekretaris Jurusan.
- (3) Penunjukan penjabat sementara Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### **Pasal 19**

Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18 hanya berlaku bagi jurusan yang jumlah mahasiswanya paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

### **BAB X**

#### **PEMBERHENTIAN SEKRETARIS JURUSAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Sekretaris Jurusan diberhentikan dari jabatannya bila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Sekretaris Jurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1);
  - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Yaperti-GPM dan Universitas Kristen Indonesia Maluku; atau
  - d. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberhentian Sekretaris Jurusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

### **BAB XI**

#### **SYARAT-SYARAT KETUA PROGRAM STUDI**

##### **Pasal 21**

- (1) Calon Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan:
  - a. dosen tetap fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor dan/atau memiliki pangkat/golongan administratif Penata Tingkat I, III/d;
  - b. memiliki kompetensi keilmuan yang linear dengan bidang ilmu pada program studi;
  - c. tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
  - d. tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
  - e. tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif;
  - f. bersedia menjadi calon Ketua Program Studi;
  - g. berusia maksimal 65 tahun pada saat mengakhiri tugas sebagai Ketua Program Studi;
  - h. berdomisili tetap di pulau Ambon.

- (2) Program Studi yang belum memiliki sumber daya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melakukan penyesuaian sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia dengan persetujuan Rektor.
- (3) Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon Ketua Program Studi harus menyerahkan:
- a. Fotokopi Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional akademik dan/atau pangkat atau golongan administratif yang terdiri dari:
    - 1) Surat Keputusan tentang jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau LLDikti; dan/atau
    - 2) Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam pangkat/golongan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Protestan Maluku atau Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku.
    - 3) Ijazah terakhir
  - b. Surat Keterangan Rektor tentang:
    - 1) tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
    - 2) tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
  - c. Surat persetujuan Rektor dalam rangka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - d. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif; atau bersedia melepaskan jabatan sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik, dan legislatif jika terpilih.
  - e. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Ketua Program Studi;
  - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pemberian Pertimbangan**

##### **Pasal 22**

- (1) Ketua Senat menyampaikan nama calon Ketua Program Studi kepada Senat untuk mendapat pertimbangan dalam rapat Senat Fakultas.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk saran.
- (3) Ketua Senat memberikan tanggapan terhadap saran anggota Senat.
- (4) Ketua Senat merumuskan kesimpulan rapat dan menutup rapat Senat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Rapat Senat**

##### **Pasal 23**

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas mengundang Anggota Senat Fakultas untuk menghadiri Rapat Senat dengan agenda pemberian pertimbangan terhadap calon Ketua Program Studi.
- (2) Rapat Senat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Pengangkatan Ketua Program Studi**

**Pasal 24**

- (1) Pengangkatan Ketua Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usul Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Ketua Program Studi wajib mengucapkan janji yang dipandu oleh Rektor.
- (3) Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:  
“Demi Tuhan saya berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Program Studi dengan sebaik-baiknya;  
Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Bahwa saya akan setia menjalankan Tata Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yaperti-GPM, Statuta UKIM, dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UKIM;  
Bahwa saya akan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi demi UKIM yang unggul;  
Semoga Tuhan menolong saya.
- (4) Ketua Program Studi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan yang telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Rektor.

**Pasal 25**

- (1) Pelantikan Ketua Program Studi dilaksanakan bersamaan dengan serah-terima jabatan dari Ketua Program Studi yang lama kepada Ketua Program Studi yang baru.
- (2) Apabila sampai pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Program Studi yang baru belum dapat dilantik, maka Rektor menunjuk Penjabat Sementara Ketua Program Studi.
- (3) Penunjukan penjabat sementara Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

**Pasal 26**

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Pasal 24 dan Pasal 25 dapat dirangkap oleh Ketua Jurusan.

**BAB XIII**  
**PEMBERHENTIAN KETUA PROGRAM STUDI**

**Pasal 27**

- (1) Ketua Program Studi diberhentikan dari jabatannya bila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua Program Studi sebagaimana diatur dalam Pasal 21;
  - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Yaperti-GPM dan Universitas Kristen Indonesia Maluku; atau
  - d. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberhentian Ketua Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## BAB XIV

### SYARAT-SYARAT SEKRETARIS PROGRAM STUDI

#### Pasal 28

- (1) Calon Sekretaris Program Studi harus memenuhi persyaratan:
  - a. dosen tetap fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor dan/atau memiliki pangkat/golongan administratif Penata Tingkat I, III/d;
  - b. memiliki kompetensi keilmuan yang linier dengan bidang ilmu pada program studi;
  - c. tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
  - d. tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
  - e. tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif;
  - f. bersedia menjadi calon Sekretaris Program Studi;
  - g. berusia maksimal 65 tahun pada saat mengakhiri tugas sebagai Sekretaris Program Studi;
  - h. berdomisili tetap di pulau Ambon.
- (2) Jurusan yang belum memiliki sumber daya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melakukan penyesuaian sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia dengan persetujuan Rektor.
- (3) Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon Sekretaris Program Studi harus menyerahkan:
  - a. Fotokopi Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional akademik dan/atau pangkat atau golongan administratif yang terdiri dari:
    - 1) Surat Keputusan tentang jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau LLDikti; dan/atau
    - 2) Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam pangkat/golongan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Protestan Maluku atau Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku.
    - 3) Fotokopi Ijazah terakhir.
  - b. Surat Keterangan Rektor tentang:
    - 1) tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
    - 2) tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
  - c. Surat persetujuan Rektor dalam rangka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - d. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif; atau bersedia melepaskan jabatan sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik, dan legislatif jika terpilih.
  - e. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Sekretaris Program Studi.
  - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI**

**Bagia Kesatu**

**Tata Cara Pemberian Pertimbangan**

**Pasal 29**

- (1) Ketua Senat menyampaikan nama calon Sekretaris Program Studi kepada Senat untuk mendapat pertimbangan dalam rapat Senat Fakultas.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk saran.
- (3) Ketua Senat memberikan tanggapan terhadap saran anggota Senat.
- (4) Ketua Senat merumuskan kesimpulan rapat dan menutup rapat Senat.

**Bagian Kedua**

**Rapat Senat**

**Pasal 30**

- (3) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas mengundang Anggota Senat Fakultas untuk menghadiri Rapat Senat dengan agenda pemberian pertimbangan terhadap calon Sekretaris Program Studi.
- (4) Rapat Senat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

**BAB XVI**

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Program Studi**

**Pasal 31**

- (1) Pengangkatan Sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan usul Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Sekretaris Program Studi wajib mengucapkan janji yang dipandu oleh Rektor.
- (3) Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:  
"Demi Tuhan saya berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Sekretaris Program Studi dengan sebaik-baiknya;  
Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Bahwa saya akan setia menjalankan Tata Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yaperti-GPM, Statuta UKIM, dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UKIM;  
Bahwa saya akan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi demi UKIM yang unggul;  
Semoga Tuhan menolong saya".
- (4) Sekretaris Program Studi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan yang telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Rektor.

**Pasal 32**

- (1) Pelantikan Sekretaris Program Studi dilaksanakan bersamaan dengan serah-terima jabatan dari Sekretaris Program Studi yang lama kepada Sekretaris Program Studi yang baru.
- (2) Apabila sampai pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Program Studi yang baru belum dapat dilantik, maka Rektor menunjuk Penjabat Sementara Sekretaris Program Studi.
- (3) Penunjukan penjabat sementara Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

### **Pasal 33**

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 31 hanya berlaku bagi program studi yang jumlah mahasiswanya paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

## **BAB XVII**

### **PEMBERHENTIAN SEKETARIS PROGRAM STUDI**

#### **Pasal 34**

- (1) Sekretaris Program Studi diberhentikan dari jabatannya bila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Sekretaris Program Studi sebagaimana diatur dalam Pasal 28;
  - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Yaperti-GPM dan Universitas Kristen Indonesia Maluku; atau
  - d. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberhentian Ketua Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## **BAB XVIII**

### **SYARAT-SYARAT KEPALA LABORATORIUM**

#### **Pasal 35**

- (1) Calon Kepala Laboratorium harus memenuhi persyaratan:
  - a. dosen tetap fakultas yang memiliki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor dan/atau memiliki pangkat/golongan administratif Penata Tingkat I, III/d; dan/atau tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi keilmuan yang linier dengan bidang ilmu dan memiliki pangkat/golongan administratif Penata Tingkat I, III/d;
  - b. tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;
  - c. tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
  - d. tidak merangkap jabatan sebagai pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif;
  - e. bersedia menjadi calon Kepala Laboratorium;
  - f. calon Kepala Laboratorium harus sesuai bidang ilmu;
  - g. berusia maksimal 65 tahun pada saat mengakhiri tugas sebagai Kepala Laboratorium;
  - h. berdomisili tetap di pulau Ambon.
- (2) Fakultas/Jurusan/Program Studi yang belum memiliki sumber daya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melakukan penyesuaian sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia dengan persetujuan Rektor.
- (4) Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon Kepala Laboratorium harus menyerahkan:
  - a. Fotokopi Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional akademik dan/atau pangkat atau golongan administratif yang terdiri dari:
    - 1) Surat Keputusan tentang jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau LLDikti; dan/atau
    - 2) Surat Keputusan tentang pengangkatan dalam pangkat/golongan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Protestan Maluku atau Yayasan Perguruan Tinggi Gereja Protestan Maluku.
    - 3) Ijazah terakhir.
  - b. Surat Keterangan Rektor tentang:
    - 1) tidak sedang menjalani izin dan/atau tugas belajar;

- 2) tidak sedang menjalani tindakan disiplin;
- c. Surat persetujuan Rektor dalam rangka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan pimpinan atau anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik dan anggota legislatif; atau bersedia melepaskan jabatan sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yaperti-GPM maupun pimpinan pemerintahan, pimpinan partai politik, dan legislatif jika terpilih.
- e. Surat pernyataan bersedia menjadi calon Kepala Laboratorium.
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM**

#### **Bagia Kesatu**

#### **Tata Cara Pemberian Pertimbangan**

##### **Pasal 36**

- (1) Ketua Senat menyampaikan nama calon Kepala Laboratorium kepada Senat untuk mendapat pertimbangan dalam rapat Senat Fakultas.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk saran.
- (3) Ketua Senat memberikan tanggapan terhadap saran anggota Senat.
- (4) Ketua Senat merumuskan kesimpulan rapat dan menutup rapat Senat

#### **Bagian Kedua**

#### **Rapat Senat**

##### **Pasal 37**

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat mengundang Anggota Senat untuk menghadiri Rapat Senat dengan agenda pemberian pertimbangan terhadap calon Kepala Laboratorium.
- (2) Rapat Senat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

## **BAB XVI**

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pengangkatan Kepala Laboratorium**

##### **Pasal 38**

- (1) Pengangkatan Kepala Laboratorium ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan berdasarkan usul Dekan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Kepala Laboratorium wajib mengucapkan janji yang dipandu oleh Rektor.
- (3) Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:  
“Demi Tuhan saya berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Laboratorium dengan sebaik-baiknya;  
Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Bahwa saya akan setia menjalankan Tata Gereja Protestan Maluku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yaperti-GPM, Statuta UKIM, dan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UKIM;  
Bahwa saya akan bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi demi UKIM yang unggul;  
Semoga Tuhan menolong saya”.
- (4) Kepala Laboratorium yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan yang telah mengucapkan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Rektor.

### **Pasal 39**

- (1) Pelantikan Kepala Laboratorium dilaksanakan bersamaan dengan serah-terima jabatan dari Kepala laboratorium yang lama kepada Kepala Laboratorium yang baru.
- (2) Apabila sampai pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Laboratorium yang baru belum dapat dilantik, maka Rektor menunjuk Penjabat Sementara Kepala Laboratorium.
- (3) Penunjukan penjabat sementara Kepala laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

### **BAB XVII**

#### **PEMBERHENTIAN KEPALA LABORATORIUM**

### **Pasal 40**

- (1) Kepala Laboratorium diberhentikan dari jabatannya bila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 35;
  - b. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
  - c. dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Yaperti-GPM dan Universitas Kristen Indonesia Maluku; atau
  - d. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberhentian Kepala Laboratorium ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.


### **BAB XVIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 41**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku Nomor: 11/UKIM.H/SK/2015 Tentang Kriteria dan Persyaratan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : A m b o n  
Pada Tanggal : 29 April 2019

  
**Rektor**  
**Dr. Jafet Damamain, M.Th**  
NIDN: 1223055601

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Yth. Pembina Yaperti-GPM di Ambon
2. Yth. Pengurus Yaperti-GPM di Ambon
3. Yth. Pengawas Yaperti-GPM di Ambon
4. Yth. Senat UKIM di Ambon
5. Yth. Para Pembantu Rektor UKIM di Ambon
6. Yth. Para Kepala Lembaga dalam Lingkungan UKIM di Ambon
7. Yth. Para Dekan dalam Lingkungan UKIM di Ambon
8. Yth. Direktur Program Pascasarjana UKIM di Ambon